

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Organisasi Nirlaba

2.1.1 Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, rumah sakit dan klinik publik, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Yang secara umum, organisasi nirlaba didefinisikan sebagai suatu institusi yang menjalankan operasinya tidak berorientasi mencari laba. Namun demikian, bukan berarti organisasi nirlaba tidak diperbolehkan menerima atau menghasilkan keuntungan dari setiap aktivitasnya, hanya biasanya jika memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut dipergunakan untuk menutup biaya operasional atau kembali disalurkan untuk kegiatan utamanya.

2.1.2 Karakteristik Organisasi Nirlaba

1. Sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika suatu organisasi menghasilkan laba, maka jumlah tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dijual, dialihkan, atau

ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proposi pembagian sumber daya organisasi pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi.

Namun dalam praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada beberapa untuk organisasi nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya.

2.1.3 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk organisasi bisnis pada umumnya.

2.1.4 Jenis-jenis Dana Organisasi Nirlaba

Jenis dana yang ada pada organisasi nirlaba sangat tergantung pada jenis karakteristik dari organisasi nirlaba tersebut. Namun, jika dilihat dari ada atau tidaknya pembatasan dari penyumbang, jenis dana dapat dibagi menjadi:

1. Terikat secara permanen. Adalah pembatasan pengguna dana yang menetapkan oleh penyumbang agar dana dipertahankan secara permanen,

tetapi organisasi diijinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

2. Terikat temporer. Adalah pembatasan pengguna dana oleh penyumbang yang menetapkan dana tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
3. Tidak terikat. Sedangkan dana yang tidak terikat umumnya meliputi dana-dana yang disumbangkan tanpa syarat tertentu.

2.2 Akuntabilitas

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas secara umum merupakan istilah untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang atau lembaga tertentu yang berhubungan dengan sistem administrasi yang dimiliki. Sementara, ada beberapa pengertian akuntabilitas menurut para ahli diantaranya menurut:

- Syahrudin Rasul (2002:8)
“akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.”
- Mardiasmo (2006:3)
“akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.”

- Mahmudi (2010:23)

“akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).”
- Menurut Wikipedia

“akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman).”
- KBBI

“akuntabilitas adalah perihal bertanggung jawab; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban.”
- Teguh Arifiyadi (2008)

“akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya, kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.”
- Affan Gafar

“akuntabilitas adalah setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat yang kemudian harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuh,. dapat mempertanggungjawabkan

ucapan atau kata-kata yang telah dikeluarkan dan juga mempertanggung jawabkan perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan akan dilaksanakan.”

- Sirajudin Saleh dan Aslam Iqbal

“akuntabilitas adalah sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas sisi eksternal seseorang yaitu akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.”

2.2.2 Jenis Akuntabilitas

Ada berbagai macam jenis akuntabilitas menurut para ahli, namun menurut Mardiasmo, akuntabilitas dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal

Berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada atasan.

b. Akuntabilitas Horizontal

Berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada orang ataupun lembaga yang setara. Misalnya donatur, DPD.

Sedangkan menurut Mahmudi, akuntabilitas dalam lembaga publik dibagi menjadi lima bagian yakni:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

“merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak

melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.”

b. Akuntabilitas Manajerial

“merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien.”

c. Akuntabilitas Program

“merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus dapat menunjukkan apabila program yang akan dibangun bisa berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang bisa dilakukan agar program yang akan direncanakan bisa berjalan dengan optimal.”

d. Akuntabilitas Kebijakan

“merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan yang sudah diputuskan atau diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang sudah ditetapkan baik itu dari tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang muncul, hingga berbagai hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari kebijakan yang akan atau telah diambil.”

e. Akuntabilitas Finansial

“merupakan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap tiap uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik harus dapat menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana

uang tersebut dibelanjakan dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya.”

2.2.3 Dimensi Akuntabilitas

Sementara, dimensi akuntabilitas sendiri menurut Syahrudin Rasul(2012:11), terbagi menjadi 5 bagian yaitu:

a. *Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and legality)*

“kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran adalah penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.”

b. *Akuntabilitas Manajerial*

“pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.”

c. *Akuntabilitas Program*

“program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program.”

d. *Akuntabilitas Kebijakan*

“lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan.”

e. *Akuntabilitas Financial*

“pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.”

2.3 Transparansi

2.3.1 Pengertian Transparansi

“Transparansi merupakan keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan” (Atmaja,dkk, 2013:19). Selain pengertian transparansi dari Atmaja,dkk terdapat juga pengertian transparansi menurut para ahli diantaranya:

- United Natoins Development Program (UNDP) (dalam Mardiasmo, 2009)

“transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.”

- Siahaan (2012)

“transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai instansi yang bersangkutan, terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap

setiap informasi pengelolaan keuangan negara. Artinya dalam pengelolaan keuangan negara tidak ada yang disembunyikan, semua secara terbuka. Keterbukaan ini mencakup mulai dari kegiatan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawabannya. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.”

- Ratminto (dalam Anggraini, 2013)

“transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Keterbukaan yang dimaksud adalah dimana seluruh informasi perlu dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh pihak-pihak yang berkaitan.”

- Dwiyanto (2011:80)

“transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan memahami informasi yang diberikan tersebut.

2.3.2 Indikator Transparansi

Dwiyanto (2011) mengemukakan ada tiga indikator transparansi yang dapat digunakan, yaitu:

1. Mengukur tingkat keterbukaan pelayanan publik, termasuk di dalamnya yaitu persyaratan yang mudah dan terbuka bagi para pengguna, biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam sebuah pelayanan publik, dan tata cara. Tentunya semuanya termasuk kedalam proses pelayanan publik. Selain persyaratan yang harus dipenuhi, penyelenggaraan pelayanan juga harus dapat menjelaskan alasan diperlukannya persyaratan tersebut.
2. Menunjuk kepada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh pengguna informasi. Maksud dipahami disini bukan hanya dalam arti literal semata tetapi juga makna dibalik semua prosedur dan peraturan itu. Jika rasionalitas dari semua hal itu dapat diketahui dan diterima oleh para pengguna, maka kepatuhan terhadap prosedur dan aturan akan mudah diwujudkan dan dipahami dalam proses penyelenggaraan publik.
3. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan seluruh proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik maka semakin tinggi transparansi dari pelayanan publik yang bersangkutan. Misalnya, ketika pengguna dengan mudah memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

pelayanan maka pelayanan publik itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.

2.3.3 Alat Ukur Transparansi

Beberapa alat-alat ukur transparansi menurut Krian (2010) adalah sebagai berikut:

- 1) Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi.

Yaitu brosur, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.

- 2) Informasi yang disajikan.

Yaitu acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.

- 3) Penanganan keluhan.

Yaitu berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of respon, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, service users surveys.

- 4) Institusi dan organisasi daerah.

Yaitu Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.

- 5) Pertemuan masyarakat.

- 6) Mimbar rakyat.